



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI SALAM**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170137930895
Jabatan : Bajah/Simin/Kima
Kesatuan : Denma Brigif 15/Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 2 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kebun Rumput Blok M Nomor 8 Rt.01 Rw.23 Kel.
Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif 15/Kujang II selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 di Ruang tahanan Subdenpom 5-1 III/Cimahi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/4/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat I Nomor Kep/05/III/2023 tanggal 23 Maret 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan 6 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat II Nomor Kep/6/IV/2023 tanggal 8 April 2023.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat III Nomor Kep/08/V/2023 tanggal 4 Mei 2023.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 5 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat IV Nomor Kep/15/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023.

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat V Nomor Kep/19/VII/ 2023 tanggal 6 Juli 2023.

- f. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan 3 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat VI Nomor Kep/23/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/25-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 25 November 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor:TAP/17-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-22/A-15/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Terdakwa dalam perara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor Kep/24/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa :

1) Barang-Barang :

a. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 148/65/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 a.n. Cahyo Wiwoho dengan Sdri Nurwahyuni.

b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor 48/VI/2014 tanggal 20 Juli 2018 a.n. Cahyo Wiwoho Istri yang di tunjuk a.n. Nurwahyuni.

c. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 0572/03/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 a.n. Rudi Salam dengan Sdri Ayu Satya Wati.

Point a dan b dikembalikan kepada Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho)

Point c dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdri Ayu Satya Wati)

2) Surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/349/XI/2021 tanggal 04 November 2021 a.n Sertu Rudi Salam Istri yang ditunjuk a.n Ayu Satya wati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Permohonan keringanan hukuman/clementie yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penasihat hukum Terdakwa tidak membantah unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan maupun terhadap requisitor Oditur Militer II-08 Bandung.

b. Memohon untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2) Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukum disiplin maupun hukum Pidana dan telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya;

3) Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf terhadap Pelapor;

4) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Satgas Pamantas RIPMJ di Papua Utara dan telah mendapatkan penghargaan dari Negara yaitu berupa Satya Lencana Wira Dharma; dan

5) Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian/kasus ini dan tidak akan mengulangi.

3. Atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapannya (Repliknya) secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

4. Atas tanggapan (Replik) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Agung Gumilar, S.H NRP 11050026691080 dan kawan-kawan 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/121/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 25 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Jl. Ibu Ganirah RT 02 RW 02 Cibeber Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya di Kota Cimahi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Rudi Salam (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secapa PK 24 di Kodam XIV Hasanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e/ Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan, kemudian pada tahun ditempatkan dinas di Brigif 15/Kujang II, kemudian pada tahun

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 melaksanakan alih tugas ke Yonif 310/KK, dan pada tahun 2019 melaksanakan alih tugas ke Brigif 15/Kujang II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajah Simin Kima Denma Brigif 15 Kujang II, dengan pangkat Sertu NRP 21170137930895.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ayu Satya Wati (Saksi-3) pada bulan Oktober tahun 2021 seijin Komandan Kesatuan Brigif 15/Kujang II di rumah orang tua Saksi-3 alamat Desa Gejugjati Tengah RT 2 RW 9 Kel Gejugjati Kec Lekok Kab Pasuruan Jawa Timur dengan Akta Nikah Nomor 0572/03/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/349/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Brigif 15 Kujang II Cimahi, setelah menikah Saksi-3 dan Terdakwa bertempat tinggal di asrama Brigif 15/ Kujang II Cimahi, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 belum dikarunia anak hingga sekarang dan sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada masalah dan baik-baik saja begitupula kehidupan rumah tangga antara Sdri. Nurwahyuni (Saksi-2) dan Kopda Cahyo Wiwoho (Saksi-1).

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa mengikuti pengajian pengajian rutin satu minggu sekali di rumah dinas/asrama yang kebetulan bertempat di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa bertemu dan melihat Saksi-2 sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mencoba mendekati Saksi-2 dengan mengambil nomor WhatsApp Saksi-2 secara diam-diam dari Handphone Saksi-3, kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Saksi-2 dengan menggunakan nomor baru, Terdakwa menchat dengan tulisan " P " sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dijawab, kemudian Terdakwa mengirim chat kembali "Ini dengan bu Cahyo ? " lalu dibalas oleh Saksi-2 " Iya betul, ini siapa ?, ini dengan anak oriental", selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya sircle suami ibu", kemudian Saksi-2 jawab "Brigif ?", lalu Terdakwa menjawab "Saya Rudi, tapi jangan bilang siapa-siapa", selanjutnya hubungan komunikasi Saksi-2 dengan Terdakwa berlanjut hingga Terdakwa mengungkapkan isi hatinya kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa juga meminta alamat kantor Saksi-2 yaitu kantor PT.Oriental Jl. Industri Cimoreme 1 No. 25 Padalarang Kab. Bandung Barat, sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran.

d. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, sering membuat janji untuk bertemu hingga melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan Saksi-2 beberapa kali, antara lain :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi kantor Saksi-2 di PT. Oriental Jl.Industri Cimoreme 1 No. 25 Padalarang Kab.Bandung Barat, kemudian mengobrol didalam mobil Terdakwa.

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengajak untuk Saksi-2 makan siang di rumah makan Richese.
- 3) Pada tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di unjani kemudian dengan menggunakan mobil xenia menuju kewisata flores orchit cikole lembang lalu makan bersama ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 menginap di hotel Nur Alam Jl. Tangkupan perahu Kec.Lembang Kab.Bandung barat selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan cara Terdakwa merayu dan mencumbu Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2/diatas perut Saksi-2.
- 4) Pada tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi-2 dikantor Saksi-2, kemudian di dalam mobil Terdakwa mengancam Saksi-2 apabila Saksi-2 mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan mengadukan hubungan tersebut kepada Saksi-1 sehingga Saksi-2 merasa takut dan khawatir sehingga menuruti kata kata Terdakwa.
- 5) Pada tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi-3 pulang ke jawa Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu didepan rumah Saksi-2 lalu mengajak Saksi-2 masuk kedalam rumah dinas Terdakwa diasrama brigif 15 Kujang II, saat itu Saksi-2 masuk melalui lewat pintu depan,kemudian didalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri .
- 6) Pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib dikost milik rekan Saksi-2 yang bernama Sdri.Daffa (Saksi-4) di Jl. Ibu Ganirah RT.02 RW.02 Cibeber cimahi selatan kota cimahi, saat Saksi-4 sedang keluar berbelanja Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak 3 (tiga) kali diwaktu yang berbeda didalam kamar kost tersebut.
- 7) Pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi-4, Sdr. Elwina (Saksi-5), Sdri. Salma (Saksi-7), Sdri. Dea pulang dari minum coffee, kemudian Saksi-5, Saksi-4, Saksi-7 dan Sdri. Dea menuju ke kost Saksi-4 yang beralamat di Jl.Ibu Ganirah RT.02 RW.02 Cibeber cimahi selatan kota cimahi untuk menginap bersama rekan-rekannya, selanjutnya setelah sampai dikost tersebut Saksi-5 membuka pintu kost Saksi-4 yang tidak dikunci dan Saksi-5 merasa kaget karena melihat Terdakwa dan Saksi-2 sudah berada didalam kost sedang berpelukan dengan posisi Saksi-2 duduk diatas kasur

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa untuk dilantai, kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7, kemudian saat Saksi-4, Sdr.Elwina (Saksi-5), Sdri.Salma (Saksi-7), Sdri. Dea tidur didalam satu ruangan/kamar yang sama, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan Saksi-2, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-4 yang sedang tidur lalu terbangun karena merasa berisik dengan Saksi-2 yang mendesah lalu Saksi-4 mengintip kemudian melihat Terdakwa dan Saksi-2 tidak memakai celana sedang melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan posisi miring ke kanan dan Terdakwa berada dibelakang tubuh Saksi-2, sehingga Saksi-4 yang melihatnya merasa jijik dan risih.

8) Sekira Januari 2023 dirumah kost Terdakwa di Jl. Cibeber melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda.

e. Bahwa upaya yang dilakukan pihak Kesatuan Brigif 15/Kujang II melalui Pasipam Brigif 15/Kujang II Cimahi a.n. Kapten Inf Ari Marjiono Serka Giribao Malau (Saksi-9) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Staf Pamops Denma Brigif 15/Kujang II Cimahi, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan asusila dan perzinahan terhadap Saksi-2, selanjutnya Saksi-9 membuat Lapharsus dan melaporkan kepada Ps. Dandenma Brigif 15/Kujang II Cimahi a.n. Kapten Inf Khabibur Rosyad, S.T. Han, S.I.P., atas petunjuk dari Ps. Dandenma Brigif 15/Kujang II, agar Terdakwa diamankan di Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.

f. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi melimpahkan perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan Surat Dandenma Brigif 15/Kujang II Cimahi Nomor R/5/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan Terdakwa juga dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh hari) di Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai Surat Keputusan Danbrigif 15/Kujang II Nomor: Kep/4/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 November 2022, 7 Desember 2022, 12 Desember 2022, 25 Desember 2022 dan bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2022, bulan Desember 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di hotel Nur Alam Jl. Tangkuban Perahu Lembang, Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi, rumah kontrakan Jl. Ibu Ganirah RT.02 RW.02 Cibeber Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kost Jl. Cibeber Cimahi, atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kedudukan Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secapa PK-24 di Kodam XIV Hassanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e/ Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan, kemudian pada tahun ditempatkan dinas di Brigif 15/Kujang II, kemudian pada tahun 2018 melaksanakan alih tugas ke Yonif 310/KK, dan pada tahun 2019 melaksanakan alih tugas ke Brigif 15/Kujang II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajah Simin Kima Denma Brigif 15 Kujang II, dengan pangkat Sertu NRP 211701379 30895.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ayu Satya Wati (Saksi-3) pada bulan Oktober tahun 2021 seijin Komandan Kesatuan Brigif 15/Kujang II di rumah orang tua Saksi-3 alamat Desa Gejugjati Tengah RT 2 RW 9 Kel Gejugjati Kec Lekok Kab Pasuruan Jawa Timur dengan Akta Nikah Nomor 0572/03/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/349/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Brigif 15 Kujang II Cimahi, setelah menikah Saksi-3 dan Terdakwa bertempat tinggal di asrama Brigif 15/ Kujang II Cimahi, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 belum dikarunia anak hingga sekarang dan sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada masalah dan baik-baik saja begitupula kehidupan rumah tangga antara Sdri. Nurwahyuni (Saksi-2) dan Kopda Cahyo Wiwoho (Saksi-1).
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan November 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa mengikuti pengajian pengajian rutin satu minggu sekali di rumah dinas/asrama yang kebetulan bertempat di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa bertemu dan melihat Saksi-2 sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mencoba mendekati Saksi-2 dengan mengambil nomor WhatsApp Saksi-2 secara diam-diam dari Handphone Saksi-3, kemudian Terdakwa mengirim chat kepada Saksi-2 dengan menggunakan nomor baru, Terdakwa menchat dengan tulisan "P" sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dijawab, kemudian Terdakwa mengirim chat kembali "Ini dengan bu Cahyo ? "lalu dibalas oleh Saksi-2 " Iya betul, ini siapa ?, ini dengan anak oriental", selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya sircle suami ibu", kemudian Saksi-2 jawab "Brigif ?",lalu Terdakwa menjawab "Saya Rudi, tapi jangan bilang siapa-siapa", selanjutnya hubungan komunikasi Saksi-2 dengan Terdakwa berlanjut hingga Terdakwa mengungkapkan isi hatinya kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa juga meminta alamat kantor Saksi-2 yaitu kantor PT.Oriental Jl. Industri

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimareme 1 No. 25 Padalarang Kab. Bandung Barat, sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran.

d. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, sering membuat janji untuk bertemu hingga melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan Saksi-2 beberapa kali, antara lain :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi kantor Saksi-2 di PT. oriental Jl.Industri Cimareme 1 No. 25 Padalarang kab.Bandung Barat, kemudian mengobrol didalam mobil Terdakwa.
- 2) Pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengajak untuk Saksi-2 makan siang di rumah makan Richese.
- 3) Pada tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di unjani kemudian dengan menggunakan mobil xenia menuju kewisata flores orchit cikole lembang lalu makan bersama ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 menginap di hotel Nur alam Jl. Tangkupan perahu Kec.Lembang Kab.Bandung barat selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan cara Terdakwa merayu dan mencumbu Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2/diatas perut Saksi-2.
- 4) Pada tgl 5 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi-2 dikantor Saksi-2, kemudian di dalam mobil Terdakwa mengancam Saksi-2 apabila Saksi-2 mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan mengadukan hubungan tersebut kepada Saksi-1 sehingga Saksi-2 merasa takut dan khawatir sehingga menuruti kata kata Terdakwa.
- 5) Pada tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi-3 pulang ke jawa Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu didepan rumah Saksi-2 lalu mengajak Saksi-2 masuk kedalam rumah dinas Terdakwa diasrama brigif 15 Kujang II, saat itu Saksi-2 masuk melalui lewat pintu depan,kemudian didalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri .
- 6) Pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib dikost milik rekan Saksi-2 yang bernama Sdri.Daffa (Saksi-4) di Jl. Ibu Ganirah RT.02 RW.02 Cibeber cimahi selatan kota cimahi, saat Saksi-4 sedang keluar berbelanja Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak 3 (tiga) kali diwaktu yang berbeda didalam kamar kost tersebut.

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi-4, Sdr.

Elwina (Saksi-5), Sdri. Salma (Saksi-7), Sdri. Dea pulang dari minum coffee, kemudian Saksi-5, Saksi-4, Saksi-7 dan Sdri. Dea menuju ke kost Saksi-4 yang beralamat di Jl.Ibu Ganirah RT.02 RW.02 Cibeber cimahi selatan kota cimahi untuk menginap bersama rekan-rekannya, selanjutnya setelah sampai dikost tersebut Saksi-5 membuka pintu kost Saksi-4 yang tidak dikunci dan Saksi-5 merasa kaget karena melihat Terdakwa dan Saksi-2 sudah berada didalam kost sedang berpelukan dengan posisi Saksi-2 duduk diatas kasur dan Terdakwa duduk dilantai, kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7, kemudian saat Saksi-4, Sdr.Elwina (Saksi-5), Sdri.Salma (Saksi-7), Sdri. Dea tidur didalam satu ruangan/kamar yang sama, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan Saksi-2, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-4 yang sedang tidur lalu terbangun karena merasa berisik dengan Saksi-2 yang mendesah lalu Saksi-4 mengintip kemudian melihat Terdakwa dan Saksi-2 tidak memakai celana sedang melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan posisi miring ke kanan dan Terdakwa berada dibelakang tubuh Saksi-2, sehingga Saksi-4 yang melihatnya merasa jijik dan risih.

8) Sekira Januari 2023 dirumah kost Terdakwa di Jl. Cibeber melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda.

e. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 didepan rumah dinas Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju ke Vila setia budi Bandung, namun saat diperjalanan ditol pasteur Saksi-1 yang sedang piket lapangan tembak gunung bohong lalu pulang kerumah mendapati Saksi-2 tidak ada sehingga merasa khawatir, lalu Saksi-1 berusaha mencari Saksi-2 di seputar asrama dan menanyakan kepada Saksi-3 tentang keberadaan Saksi-2 namun Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 kembali kedepan rumah dan menelpon Serka Fajar Febriana (Saksi-8) yang sedang siaga/piket asrama untuk menanyakan apakah ada kendaraan yang keluar masuk antara pukul 01.00 Wib s.d. 02.00 Wib, kemudian dijawab oleh Saksi-8 ada kendaraan yang masuk asrama yaitu kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-8 sempat bertanya pada Terdakwa tujuan Terdakwa masuk ke asrama yaitu untuk mengambil baju PDU-4 ke rumahnya untuk kegiatan sangkur pora di Secapaad, namun 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali keluar asrama dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis Avanza warna putih.

f. Bahwa kemudian mendengar informasi tersebut, Saksi-1 menelpon terus menerus Saksi-2 sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-2 panik dan merubah arah

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah teman Saksi-2 yang bernama Sdr.Ica (Saksi-6) didaerah batujajar, kemudian Saksi-1, Saksi-8, Serka saepul dan Praka apip menuju rumah Saksi-6 di Batujajar untuk menjemput Saksi-2, dan setelah sampai di rumah Saksi-6, lalu Saksi-1 melihat Saksi-2 dalam keadaan cemas, kemudian Saksi-1 bertanya “Kamu kenapa bisa berada disini, pergi sama siapa, tadi dijemput sama siapa dan apa yang kamu lakukan selama ini”, lalu dijawab oleh Saksi-2 “Saya di jemput oleh Rudi dan rencananya mau diajak ke hotel, karena situasi panik dan mungkin sudah diketahui oleh piket kemudian Saksi-2 ditiptkan di rumah temannya di Batujajar”, selanjutnya Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak bulan November 2022 di tempat yang berbeda-beda.

g. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk pulang ke rumah asrama Brigif 15/Kujang II, kemudian secara berjenjang Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Hub Denma Brigif 15/Kujang II untuk di proses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna di Proses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 pada tanggal 15 Februari 2023.

h. Bahwa upaya yang dilakukan pihak Kesatuan Brigif 15/Kujang II melalui Pasipam Brigif 15/Kujang II Cimahi a.n. Kapten Inf Ari Marjiono Serka Giribao Malau (Saksi-9) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Staf Pamops Denma Brigif 15/Kujang II Cimahi, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan asusila dan perzinahan terhadap Saksi-2, selanjutnya Saksi-9 membuat Lapharsus dan melaporkan kepada Ps. Dandenma Brigif 15/Kujang II Cimahi a.n. Kapten Inf Khabibur Rosyad, S.T. Han, S.I.P., atas petunjuk dari Ps. Dandenma Brigif 15/Kujang II, agar Terdakwa diamankan di Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.

i. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi melimpahkan perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan Surat Dandenma Brigif 15/Kujang II Cimahi Nomor R/5/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan Terdakwa juga dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh hari) di Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai Surat Keputusan Danbrigif 15/Kujang II Nomor: Kep/4/II/2023 tanggal 16 Februari 2023

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan salah satunya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana aduan (delik aduan).

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) selaku suami sah Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) mengetahui Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 11 Februari 2023 kemudian pada tanggal 15 Februari 2023, Saksi-1 membuat laporan pengaduan kepada Dansubdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga Pengaduan Saksi-1 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) tidak mencabut Surat Pengaduan tertanggal 15 Februari 2023 dan menyatakan tetap pada pengaduannya, sehingga sidang pemeriksaan dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **CAHYO WIWOHO**

Pangkat, NRP : Kopda, 31100048050288

Jabatan : Tamudi Danbrigif dan Kasbrigif

Kesatuan : Brigif 15/Kujang II Cimahi

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 08 Februari 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Cimahi RT 01 RW 23 Kel. Baros, Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa berdinasi di Brigif 15/Kujang II, sebagai rekan kerja atasan dan bawahan yang sama-sama berdinasi di Brigif 15/Kujang II antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) kenal sejak tahun 2013 lalu menikah pada tahun 2014 menikah di

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 97/K/PM.II-09/AD/VIII/2023. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung secara resmi dengan ijin komandan Kesatuan dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri.

2. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) berjalan harmonis dan bahagia, hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Kaylegga Nuril Wiwoho umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sedang hamil 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) mengenal Terdakwa karena sering mengikuti kegiatan pengajian yang di adakan di asrama dan Terdakwa baru mengikuti kegiatan tersebut

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) sedang melaksanakan piket lapangan tembak gunung bohong bersama dengan Serka Inam, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 meminta ijin kepada Serka Inam untuk menengok Saksi-2 di rumah asrama dikarenakan sedang hamil muda.

5. Bahwa Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) kembali ke lapangan tembak gunung bohong pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB untuk melaksanakan piket saat Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) sedang tidur, setelah sampai di lapangan tembak gunung bohong perasaan Saksi-1 merasa tidak enak sehingga Saksi-1 ijin kepada Serka Inam untuk kembali ke rumah asrama lagi, namun sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi-1 sampai dirumah Saksi-2 tidak berada ditempat.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) berusaha mencari Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) di seputar asrama dan ditanyakan kepada Saksi-3 (Sdri. Ayu Satyawati) namun tidak mengetahui selanjutnya Saksi-2 kembali kedepan rumah dan menelpon Saksi-6 (Serka Fajar Febriana) yang sedang siaga/piket asrama untuk menanyakan apakah ada kendaraan yang keluar masuk antara pukul 01.00 WIB s.d. 02.00 WIB, kemudian dijawab oleh Saksi-6 ada kendaraan yang masuk asrama yaitu kendaraan roda empat jenis Xenia warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) sempat bertanya kepada Saksi-6 (Serka Fajar Febriana) tujuan Terdakwa masuk ke asrama yaitu untuk mengambil baju PDU-IV untuk kegiatan sangkur pora di Secapaad bahkan Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada istri Terdakwa namun istrinya menerangkan Terdakwa tidak pulang kerumah sejak Maghrib sehingga Saksi-1 dalam keadaan dan perasaan yang panik berusaha menelpon Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) berulang-ulang namun tidak dijawab.

8. Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) jam kemudian Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) menelepon kembali Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) namun yang menjawab telepon adalah Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni) dengan mengatakan "Istri Mas Cahyo ada dirumah Saya di Batujajar".

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 97/K/PM.II-09/AD/VIII/2023 (Kopda Cahyo Wiwoho) di dampingi Saksi-6 (Serka Fajar Febriana), Serka Saepul dan Praka Apip menuju rumah Saksi-8 (Sdri. ANISA Angraeni Alias Ica) di Batujajar untuk menjemput Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni).

10. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni) Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) melihat Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dalam keadaan cemas kemudian secara langsung menanyakan kondisi Saksi-2 mengapa sampai di sini.

11. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) bercerita di ajak oleh Terdakwa yang rencananya ke hotel namun karena situasi panik dan mungkin sudah diketahui oleh piket kemudian diajak ke rumah temannya di Batujajar serta Saksi-2 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak bulan November 2022 di tempat yang berbeda-beda.

12. Bahwa kemudian pada pukul 04.00 WIB Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) mengajak Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) untuk pulang ke rumah asrama Brigif 15/Kujang II selanjutnya secara berjenjang Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Hub Denma Brigif 15/Kujang II dan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan susila yang dilakukan oleh istri Saksi dengan Terdakwa hanya mengetahui cerita dari Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab awal mula hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) karena selama menjalani rumah tangga dengan Saksi-2 hubungan rumah tangga Saksi bersama Saksi-2 berjalan harmonis, nafkah lahir maupun batin terpenuhi dengan baik dan tidak pernah terjadi masalah.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) hubungan rumah tangga Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) menjadi rusak dan membuat batin Saksi-1 terasa sakit sehingga sampai dengan sekarang perbuatan tersebut tidak dapat dimaafkan.

16. Bahwa sesuai pengakuan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain hanya dengan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) selaku suami yang sah menuntut Terdakwa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengechat ibu - ibu persit.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 memberikan jawaban seluruh sangkalan yang diberi Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **NURWAHYUNI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Cimahi Rt. 01 Rw. 23 Kel. Baros, Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) kenal dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dan telah menikah pada tanggal 16 Februari 2014 di rumah orang tua Saksi di Jalan Babakan Jatimulya Buah Batu Kota Bandung secara resmi seijin Komandan Kesatuan, sesuai Akta Nikah Nomor: 148/65/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 a.n. Cahyo Wiwoho dengan Sdri Nurwahyuni dan Kartu Penunjukan Istri Nomor : 48/VI/2014 tanggal 20 Juli 2018 a.n Cahyo Wiwoho Istri yang di tunjuk a.n. Nurwahyuni.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2022 saat Terdakwa mengikuti pengajian di rumah dinas Saksi hanya sebagai tetangga depan rumah di asrama Brigif 15/Kujang II Cimahi namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa hubungan rumah tangga antara Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) berjalan harmonis dan bahagia dan telah di karunai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 2,8 (dua koma delapan) tahun.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dihubungi oleh Terdakwa melalui Chat Whatsapp dengan menggunakan handphone Saksi-3 (Sdri.Ayu Satya Wati) mengirim pesan "P" sebanyak dua kali, namun Saksi-2 tidak membalas.
5. Bahwa komunikasi chat tersebut berlanjut dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai PT Oriental sampai dengan mengaku nama Terdakwa sendiri Rudi dan dilarang untuk menyampaikan kepada orang lain selanjutnya hubungan komunikasi Saksi-2 dengan Terdakwa berlanjut hingga Terdakwa mengungkapkan isi hatinya kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Saya suka sama Ibu".
6. Bahwa Saksi-2 (Sdri Nurwahyuni) menyampaikan sebagai sahabat dari istri Terdakwa sendiri namun oleh Terdakwa tetap akan dikejar karena Terdakwa lebih suka kepada perempuan yang usianya lebih tua dan akhirnya Terdakwa meminta alamat kantor Saksi-2 yaitu kantor PT. Oriental Jl. Industri Cimareme 1 No. 25 Padalarang Kab. Bandung Barat.

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa ke kantor Saksi-2 (Sdri Nurwahyuni) dengan menggunakan mobil xenia milik Terdakwa kemudian mengobrol di dalam mobil selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah Asrama Brigif 15/Kujang II dengan menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 Sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-2 (Sdri Nurwahyuni) diajak oleh Terdakwa untuk makan siang bersama di rumah makan Richese, kemudian setelah selesai makan Saksi-2 kembali ke kantor untuk melanjutkan kerja saat itu Terdakwa membuat janji dengan Saksi-2 untuk mengajak jalan-jalan.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa bertemu di daerah Unjani Cimahi untuk pergi ke tempat Wisata Flores Orchit Cikole Lembang dengan menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa, kemudian setelah jalan-jalan dan makan bersama sekira 14.30 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa ke Hotel Nur Alam Jl. Tangkuban Perahu Lembang Kab. Bandung Barat.

10. Bahwa pada saat di hotel Nur Alam tersebut tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya saling merayu, berciuman dan memegang payudara dikarenakan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) menolak karena sedang datang bulan.

11. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) akan memblokir nomor handphone Terdakwa dan menyampaikan untuk mengakhiri hubungan seperti ini namun oleh Terdakwa tetap akan menjalin hubungan dengan Saksi.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dihubungi oleh Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni) yang menyampaikan pesan dari Terdakwa agar Saksi-2 membuka blokir nomor handphone Terdakwa dan di buka kembali blokir tersebut.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa marah dan mengancam kepada Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dengan datang ke kantor Saksi bahwa suami Saksi-2 akan diberitahu tentang semua yang terjadi.

14. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) merasa terancam sehingga masih terus berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan Terdakwa.

15. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) ditemui oleh Terdakwa yang mengajak Saksi-2 untuk main ke rumahnya di Asrama Brigif 15/Kujang II karena Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) sedang pulang ke Jawa.

16. Bahwa pada saat Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) diruang tamu Terdakwa memegang Saksi-2 lalu memeluk, mencium bibir dan mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar tidur, selanjutnya mengajak melakukan hubungan badan layaknya

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
suami istri dan selesai sekira pukul 02.30 WIB kemudian Saksi-2 meninggalkan rumah Terdakwa melalui pintu belakang.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) diajak bertemu oleh Terdakwa di tempat kost milik Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikarenakan Saksi-4 sedang keluar untuk belanja bulanan dan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda-beda.

18. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa yang ketiga kalinya bertempat dikamar kost Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, saat Saksi-4 dan rekan-rekan Saksi-2 yaitu Saksi-5 (Sdri. Elwina), Saksi-7 (Sdri. Salma Mufidah) dan Sdri Dhea berada dalam satu kamar kostan ukuran 3 x 3 meter.

19. Bahwa Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang dan tetap memaksa tidur di kamar Kostan Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) kemudian Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-2 dengan posisi yang berdekatan saling membelakangi sedangkan posisi Saksi-4 berhadapan dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-5, Saksi-7 dan Sdri Dhea tidur diatas kasur.

20. Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) diajak melakukan berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa, namun Saksi-2 menolaknya karena ada rekan-rekan Saksi-2 berada di dalam satu kamar kostan yang sama, namun saat rekan-rekan Saksi-2 tidur dan lampu kamar dimatikan, kemudian Terdakwa meraba-raba, meremas payudara Saksi-2 dari belakang dan memeluk Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

21. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) melihat Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) terbangun karena kaki Saksi-4 bergerak kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Itu teman saya bergerak kakinya/sudah bangun, udah ya mas" lalu Terdakwa menjawab "Iya bentar" kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2.

22. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) dan Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan sperma selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa langsung tidur bersama lagi dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 bangun lalu pulang ke Asrama Brigif 15/Kujang II.

23. Bahwa Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) dan Terdakwa pernah juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di kamar Kost Terdakwa Jalan Cibeber Kota Cimahi dari bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda.

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB rencananya Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) ke Villa Setiabudi Bandung namun saat di perjalanan dengan menggunakan mobil Xenia milik Terdakwa di Tol Pasteur tiba-tiba Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) menelepon Saksi-2 sehingga membuat Saksi-2 menjadi panik dan meminta Terdakwa untuk putar balik mobilnya dan diantar ke rumah Saksi-8 (Sdri. Anisa Angreini) di daerah Batujajar
25. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) tiba di rumah Saksi-8 (Sdri. Anisa Angreini) bersama 3 (tiga) orang rekannya untuk mengetahui kondisi Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan oleh Saksi-2 menceritakan yang rencananya akan di ajak Terdakwa ke Hotel dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri berulang kali sejak bulan November 2022 tempat yang berbeda-beda.
26. Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) diajak pulang ke rumah Asrama Brigif 15/Kujang II oleh Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dan atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan yang Saksi-2 bersama Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat Danbrigif 15/Kujang II Nomor: R/5/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.
27. Bahwa saat Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa melakukan perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri selalu disaat Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) sedang piket karena Saksi-2 mengetahui jadwal piket Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak pernah mengetahui atau tidak pernah menaruh curiga atas perbuatan perzinahan yang Saksi-2 lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut.
28. Bahwa yang Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak hubungan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) sehingga Saksi-2 merasa malu berada di lingkungan Asrama Brigif 15/Kujang II, dan di lingkungan kerja terancam dipecat dari pekerjaan.
29. Bahwa motif dan latar belakang Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) melakukan perzinahan dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa memaksa Saksi-2.
30. Bahwa perbuatan yang Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa lakukan melanggar norma kesopanan, kesusilaan dan keagamaan serta merusak rumah tangga baik Saksi dan Terdakwa.
31. Bahwa Saksi telah menerima pembinaan dari persit mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang prajurit dan mengetahui resiko atas perbuatan tersebut.
32. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) telah meminta maaf kepada Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) selaku suami namun tetap proses hukum tetap berjalan dan sampai dengan perkara selesai akan berlanjut ke Pengadilan Agama untuk proses perceraian.

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menyampaikan di chat kalo ini bener om rudi saya pingin ketemu.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelek-jelekan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho)
3. Bahwa yang mengajak ke Orchid adalah Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) bukan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni)
5. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan di kost Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkannisa) tidak ada yang melihat karena sudah tidur semua.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 memberikan jawaban seluruh sangkalan yang diberi Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AYU SATYA WATI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 17 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II RT 001 RW 023 Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) kenal dengan Terdakwa yang masih berpangkat Serda pada tahun 2018 dengan cara dikenalkan melalui via WhatsApp oleh Saksi-8 (Sdri Anisa Anraini alias Ica) saat itu Saksi-3 sedang mengikuti seleksi Secaba Kowad di Kodam V/Brw namun Saksi-3 tidak lulus seleksi, kemudian setelah perkenalan tersebut Saksi-3 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya menikah pada bulan Oktober 2021 secara resmi seijin Komandan Kesatuan Brigif 15/Kujang II di rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat di Desa Gejugjati Tengah RT 2 RW 9 Kel Gejugjati Kec Lekok Kab Pasuruan Jawa Timur dengan Akta Nikah Nomor : 0572/03/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/349/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Brigif 15 Kujang II Cimahi, kemudian setelah menikah Saksi-3 dan Terdakwa bertempat tinggal di asrama Brigif 15/ Kujang II Cimahi, namun pernikahan tersebut belum dikarunia anak hingga sekarang.
2. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) sejak tahun 2022 saat Saksi membagikan majalah persit yang bertugas

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pengurus persiti di Kompi, dan Saksi-3 baru mengetahui Saksi-2 adalah istri sah Kopda Cahyo Wiwoho (Saksi-1) yang bertempat tinggal di Asrama Brigif 15 Kujang II dan berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah Saksi-3, selain itu Saksi-1 adalah rekan satu pengajian dengan Terdakwa yang diadakan secara rutin di Brigif 15/ Kujang II.

3. Bahwa pengenalan antara Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) awalnya biasa saja, kemudian setelah saling kenal Saksi-2 sering datang ke rumah Saksi-3 dengan alasan mencari anaknya bernama Lenggur yang sedang main ke rumah Saksi-3.

4. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) tidak pernah mencurigai Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Saksi-3 menganggap suatu hal yang biasa dalam lingkungan asrama selain itu Saksi-2 sering curhat kepada Saksi-3 tentang hubungannya dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) yang hambar setelah melahirkan anak pertama dan jika melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 dilakukan hanya satu bulan sekali atau dua bulan sekali.

5. Bahwa kemudian sebaliknya Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) menanyakan tentang berhubungan badan yang dilakukan oleh Saksi-3 dengan Terdakwa dan gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dan dijawab oleh Saksi-3 rumah tangganya baik dan harmonis saja tidak ada permasalahan.

6. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) pernah menunjukkan foto laki-laki berondong yang menyukainya dan akan dijadikan istri keduanya serta bekerja di perusahaan Textil.

7. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) juga pernah mengajak Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) Karaoke di luar namun di tolak.

8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) dan Terdakwa pernah diajak Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) ke Mie Gacoan di Paskal Bandung, kemudian pada tanggal 6 Februari 2023 mengajak lagi pergi ke Bandung untuk makan di Steak yang berlokasi di jalan Braga dengan membayar Bill nya secara patungan, dan hingga saat itu Saksi-3 belum mencurigai adanya kedekatan Saksi-2 dengan Terdakwa.

9. Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) menerima Chat WhatsApp dari Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang menanyakan kesibukan Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB rumah Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) diketuk oleh Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) yang menanyakan keberadaan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) selanjutnya saat itu Saksi-1 langsung pulang kemudian sekira pukul 02.15 WIB Saksi-1 datang lagi bersama Serka Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) menanyakan posisi Terdakwa dan di jawab sedang Sangkur Pora di Secapa AD.

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) melihat Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho), Saksi-6 (Serma Fajar Febriana), Serka Saeful dan Praka Apip mencari keberadaan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi-3 ditelpon oleh istrinya Serka Saepul mengatakan kepada Saksi-3 tentang keberadaan Terdakwa namun yang Saksi-3 ketahui datang menitipkan pakaian PDU tapi tidak pulang ke rumah dan pergi lagi karena acara pedang Pora di Secapa belum selesai.

12. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) mendatangi rumah Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) untuk menemui Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan menyakan kandungan Saksi-2 tersebut anak dari siapa dan dijawab oleh Saksi-2 anak dari pak cahyo namun pak cahyo tidak ada di tempat.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) pulang ke rumah dan Terdakwa sudah berada di penjagaan Mako Brigif 15 Kujang II kemudian Saksi-3 menemui Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-3 atas perbuatan yang dilakukannya dengan Saksi-2.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) menemui Terdakwa yang berada di ruangan tahanan Mako Brigif 15 Kujang II untuk mengatarkan baju ganti/Kaos, tasbih dan selimut, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa tentang hubungan badan layaknya suami istri dan dibenarkan oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) mengetahui dari cerita Terdakwa adanya hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) sebanyak 3.

16. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) tidak mengetahui hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni), namun pada tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa pernah membelikan Saksi-3 kalung dan cincin emas, dan tanggal 9 Februari 2023 selesai Saksi-3 mengikuti pengajian di rumah asrama Terdakwa meminta ditemani membeli sepatu di Caselo dan di Ramayana.

17. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) berangkat ke Capelo untuk mengambil sepatu dan Saksi-3 mengetahui ternyata ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) pada tanggal 11 Februari 2023

18. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) membuat Saksi-3 kaget karena Saksi-2 adalah tetangga dan sahabat baik.

19. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dalam perkara tindak pidana asusila dan perzinahan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk di selesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa menurut Saksi-1 (Sdri. Ayu Satya Wati) perbuatan tersebut terjadi dikarenakan ulah dari Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang tidak terpenuhi kebutuhan birahnya sehingga mencari pelampiasan laki-laki lain yang dapat memenuhi kebutuhan.

21. Bahwa selama Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) berumah tangga dengan Terdakwa dari tahun 2021 hingga sekarang Terdakwa memenuhi kebutuhan lahir Saksi-3 dengan memberikan biaya gaji dan Remunerasi diberikan kepada Saksi-3, dan untuk kebutuhan batin Terdakwa selalu memberikan serta tidak ada permasalahan.

22. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) selama ini tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) jalan bersama hanya sering mendengar dari obrolan ibu-ibu asrama dalam segi pakaian yang dipakai oleh Saksi-2 selalu ketat dengan memakai celana legging sehingga terlihat postur badan yang ketat.

23. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Nurwahyuni) pernah menegur Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) atas pakaian yang digunakan agar di ganti dengan pakaian yang longgar namun tidak di hiraukan.

24. Bahwa atas perbuatan tersebut melanggar adanya norma kesopanan, kesusilaan dan keagamaan apalagi dilakukan oleh seorang persit yang harusnya menjadi contoh bagi rekan yang lainnya.

25. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Nurwahyuni) memaafkan atas perbuatan Terdakwa dikarenakan semua karma ulah dari Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **DAFFA ARKAANNISA**

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 12 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Ibu Ganirah RT 02 RW 02 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan

Kota Cimahi,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi-4 kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) sejak tanggal 01 September 2021 di PT. Oriental Cimareme Padalarang Kab. Bandung Barat sebagai rekan kerja dan tidak hubungan keluarga.

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) menjalin hubungan pacaran sekira bulan Desember 2022.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) bersama rekan-rekannya yaitu Saksi-5 (Sdri. Elwina), Saksi-9 (Sdri.Salwa Mufidah) dan Sdri Dea pergi ke Bandung, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) mengirim chat kepada Saksi-4 untuk ijin akan main ke kost.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa), Saksi-5 (Sdri. Elwina), Saksi-9 (Sdri.Salwa Mufidah), dan Sdri Dea pulang ke kosan Saksi-4 dan kaget karena melihat Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) bersama Terdakwa sudah berada di dalam kamar kost Saksi-4, kemudian Saksi-4 bersama teman-teman istirahat dan tidak sempat mengobrol karena sudah malam.
5. Bahwa pada saat itu suasana tidak enak dan lampu kamar dimatikan oleh Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) selanjutnya Saksi-2 tidur bersama dengan Terdakwa sehingga Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa), dengan perasaan risih dan takut yang mengakibatkan Saksi-4 tidak dapat tidur.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) menginap di kamar kost Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) tidak pernah meminta ijin namun hanya bilang mau main saja dikarenakan Saksi-2 takut sendirian di rumah dan tidak pernah memberitahukan bahwa Saksi-2 bersama Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) mendengar suara berisik disusul suara Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang mendesah kemudian Saksi-4 menggerakkan badannya sambil mengintip dengan harapan mereka akan berhenti namun terus berlanjut.
8. Bahwa Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) mendengar suara dari Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang mengatakan kepada Terdakwa "Awat Daffa gerak", kemudian Saksi-4 melihat saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 tidak memakai busana bawah/celana sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 miring kekanan, posisi Terdakwa di belakang Saksi-2.
9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) merasa takut, jijik serta risih sehingga Saksi-4 memutuskan untuk tidak melanjutkan melihat adegan tersebut kemudian keesokan pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB tanpa pamit Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) pulang kerumah masing-masing.
10. Bahwa benar dirumah kostan Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) di Jl. Ibu Ganirah RT02 RW 02 Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) telah melakukan asusila dan perzinahan dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB.

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa yang Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) ketahui, Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan bersama dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) sebanyak 3 (tiga) kali di kamar kostan Saksi-4.

12. Bahwa kondisi kamar kost Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi pintu kamar tidak dikunci dan jendela terbuka lebar serta lampu kamar mandi nyala.

13. Bahwa rekan dari Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) yaitu Saksi-5 (Sdri. Elwina), Saksi-9 (Sdri.Salwa Mufidah), dan Sdri Dea pulang tertidur pulas sehingga tidak melihat dan mendengar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni).

14. Bahwa menurut Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) melakukan hubungan badan layaknya suami istri merupakan hal yang di larang agama tidak meemnuhi norma kesopanan dan kesusilaan.

15. Bahwa menurut Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang diduga tindak pidana asusila dan perzinahan sangat merugikan pihak keluarga sendiri, menghancurkan masa depan anak-anaknya dan membuat Saksi-4 trauma serta merusak nama baik TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) dan rekan-rekannya pulang ke kostan pukul 01.30 WIB
2. Bahwa lampu di depan mati dan hanya nyala lampu kamar mandi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 memberikan jawaban seluruh sangkalan yang diberi Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ELWINA BLENZINKA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 06 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Pemda 2 Blok R 158 RT 003 RW 011 Kel
Cibeber Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Sdri. Elwina) tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi-5 kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) pada bulan Oktober 2020 karena sama-

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara PT Oriental Textile Indonesia yang beralamat di Jl Industri Cimareme 1 No 25 Kab Bandung Barat dan sekarang Saksi-2 masih berkerja sebagai karyawan PT Oriental Textile Indonesia.

2. Bahwa Saksi-5 (Sdri. Elwina) mengetahui bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) telah bersuami dengan anggota TNI AD bernama Kopda Cahyo Wiwoho (Saksi-1) dan Saksi-5 mengetahui keduanya tinggal di asrama Brigif 15 Kujang II.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-5 (Sdri. Elwina) pulang kerja bersama Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa), Sdri. Saksi-9 (Sdri.Salma Mufidah) dan Sdri Dea yang telah membuat janji akan main ke Rooftop Mall Cimahi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB kita Saksi-5 bersama-sama dari rumah masing-masing menuju ke kostan milik Saksi-4 lalu berangkat bareng ke Mall Cimahi namun Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) tidak ikut bersama, selanjutnya di Rooftop Mall Cimahi minum kopi dan sekira pukul 01.30 WIB Saksi-5, Saksi-9 dan Sdri. Dea berniat tidur bersama di kamar kostan Saksi-4 yang beralamat di Jln. Ibu Ganirah RT 02 RW 02 Kel. Cibeber, Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
4. Bahwa kemudian Saksi-5 (Sdri. Elwina) membuka pintu kamar Kosan Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa) karena saat itu pintu kamar tidak di kunci, dan setelah pintu kamar di buka Saksi-5 kaget karena di dalam kamar kost melihat sudah ada Saksi-2 dan Terdakwa yang sedang berpelukan dengan posisi Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) duduk diatas kasur sedangkan Terdakwa duduk dilantai kamar dengan posisi tangan Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa dari belakang.
5. Bahwa ketika itu yang ikut melihat adalah Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa), Sdri Dea dan Saksi-5 (Sdri. Elwina), Sdri. Saksi-9 (Sdri.Salma Mufidah) namun Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) tidak melepas pelukkannya, kemudian Saksi-5, Saksi-4, Saksi-7 dan Sdri Dea langsung naik ke atas kasur untuk rebahan diatas kasur sambil main handphone, sedangkan Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pindah dan duduk di lantai.
6. Bahwa Saksi-5 (Sdri. Elwina) pernah menanyakan kepada Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa) siapa laki-laki tersebut, kemudian Saksi-4 mengatakan "namanya Rudi" sehingga Saksi-5 menduga jika Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) berselingkuh dengan Terdakwa, dikarenakan Saksi-2 adalah rekan kerja dan Saksi-5 mengetahui telah menikah dan belum bercerai.
7. Bahwa pada sekira pukul 02.15 WIB, Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa), Saksi-5 (Sdri. Elwina), Sdri. Saksi-9 (Sdri.Salma Mufidah) dan Sdri Dea tidur diatas kasur sedangkan Saksi-4, Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa tidur bersama di lantai hanya beralas karpet, kemudian pada malam itu Saksi-5 langsung tidur sehingga Saksi-5 tidak mengetahui apakah keduanya pada malam itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi-5 terlelap tidur.

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada posisi 10.00 kamar kosan diatas kasur yang ukurannya muat 3 (tiga) orang dengan ukuran kamar kosan kurang lebih 3 X 3 meter sebagai berikut:

- a. Kasur hanya muat hanya 3 (tiga) orang Saksi-5 (Sdri. Elwina) tidur bersama dengan Sdri Dea dan Salma dengan posisi Saksi-5 berada dipinggir tembok dan Sdri. Dea berada di samping Saksi-5 sebelah kanan dan Saksi-9 (Sdri.Salma Mufidah) diatas Saksi-5 dengan posisi melintang.
- b. Sedangkan Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa) tidur di atas karpet kamar kosan (tidak diatas Kasur) bersama dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa dengan posisi Saksi-4 bersebelahan dengan Saksi-2 dan Terdakwa berada disebelahnya Saksi-2

9. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-5 (Sdri. Elwina) bangun dan Saksi-5 melihat Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa sudah bangun dan sedang duduk di dalam kamar Kostan Saksi-4, kemudian sekira pukul 07.15 WIB Saksi-5 berpamitan untuk pulang ke rumah namun Saksi-2 dan Terdakwa masih berada di kamar Kostan Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa).

10. Bahwa menurut pendapat Saksi-5 (Sdri. Elwina) adanya laki-laki lain yang tidur bersama dalam satu kamar kosan adalah suatu perbuatan melanggar suatu kesopanan atau kesusilaan, apalagi Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) adalah rekan kerja Saksi-5 dan Saksi-5 mengetahui telah memiliki seorang suami bernama Kopda Cahyo (Saksi-1) dan belum bercerai sehingga Saksi-5 merasa risih dan jijik namun keduanya tidak merasa malu dan malah tidur bersama dalam satu kamar kosan hingga pagi hari.

11. Bahwa menurut Saksi-5 (Sdri. Elwina) perbuatan tindak pidana asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) akan merugikan pihak keluarga sendiri, menghancurkan masa depan anak-anaknya dan membuat Saksi-5 trauma serta merusak nama baik TNI

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak membukakan pintu kost namun di buka sendiri oleh Saksi-5.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-5 memberikan jawaban seluruh sangkalan yang diberi Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **FAJAR FEBRIANA**

Pangkat, NRP : Serma, 21080648540288

Jabatan : Baminlog Denma Brigif 15 Kujang II

Kesatuan : Brigif 15 Kujang II

Tempat, tanggal lahir : Sumedang 26 Februari 1988

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa berdinasi di Brigif 15/Kujang II, dalam hubungan rekan kerja sama-sama berdinasi di Brigif 15/Kujang II, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) tidak mengenalnya hanya sebatas tahu jika Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) mengetahui status Terdakwa adalah sudah mempunyai istri namun belum memiliki anak, sedangkan status Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) sudah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dan sudah memiliki satu orang anak laki-laki serta saat ini sedang hamil.
3. Bahwa yang Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) mengetahui hubungan rumah tangganya Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) baik-baik saja bahkan informasi dari Saksi-1 beberapa hari yang lalu istrinya sempat memberikan kejutan berupa hadiah ulang tahun Saksi-1 yang ke-35 (tiga puluh lima) tahun.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) sedang melaksanakan piket siaga malam/S3B sekira pukul 01.15 WIB, Saksi-8 melihat Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) keluar Asrama kemudian Saksi-6 bertanya "mau kemana", lalu dijawab Saksi-1 "ijin bang, piket Gunung Bohong", tidak lama kemudian sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa masuk ke Asrama dengan menggunakan mobil pribadi jenis Avanza warna putih dan pada saat melintas Pos Jaga Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa "mau kemana Rud", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ijin Bang mau ke rumah mengambil baju PDU-4 untuk giat Sangkur Pora di Secapa", selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan saat melintas Pos Jaga, lalu Terdakwa menyampaikan "Ijin Bang", selanjutnya Saksi-8 mengatakan "istirahat Rud", namun Saksi-8 tidak melihat keberadaan Saksi-2 ada di dalam mobil Terdakwa, karena Saksi-8 tidak menaruh kecurigaan apa-apa terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada pukul 02.00 WIB Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) melihat Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) kembali dari Lapangan Tembak Gunung Bohong melewati Pos Jaga dengan menggunakan sepeda motor Supra-X, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Saksi-1 "pulang lagi Yo", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang, saya sudah ijin Pak Inam", kemudian Saksi-1 masuk kedalam Asrama Brigif 15/Kujang II, namun tidak lama kemudian sekira pukul 02.05 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-6 dan

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kondisi rumah dan masuk ada siapa saja yang melewati dikarenakan istri tidak ada di rumah.

6. Bahwa kemudian Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) dan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) mencari keberadaan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) di sekitar asrama, dan sekira pukul 02.09 WIB Saksi-1 kembali menelpon Saksi-6 menyampaikan jika Saksi-2 tidak ditemukan akan mencari keberadaan istri Saksi-1.
7. Bahwa kemudian Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) dan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) berusaha mencari keberadaan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni), dan atas saran Saksi-1 untuk mencari ke rumah Terdakwa, karena ada kemungkinan Saksi-2 bersama istrinya Terdakwa (Saksi-3) selama ini Saksi-3 (Sdri Ayu Satya Wati) sering bersama Saksi-2 mengasuh anaknya Saksi-2, namun Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan Saksi-2.
8. Bahwa sehingga Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) dan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) kembali kerumah Terdakwa untuk menanyakan kembali kepada Saksi-3 (Sdri Ayu Satya Wati) "Apakah Terdakwa tadi pulang kerumah? lalu Saksi-3 menerangkan Terdakwa tidak pulang kerumah sejak Maghrib.
9. Bahwa Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) sedikit menaruh kecurigaan sehingga Saksi-6 berulang-ulang menelepon Terdakwa namun tidak dijawab, dan Saksi-1 juga berulang-ulang menelpon Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) juga tidak dijawab, kemudian Saksi-6 kembali ke Pos Jaga dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 Saksi-2 sudah menelpon dan posisinya berada di rumah Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni alias Ica) yang beralamat di daerah Batu Jajar.
10. Bahwa kemudian Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) dan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dan 2 (dua) orang anggota yaitu Serka Saepul dan Praka Apip menuju rumah Saksi-8 (Sdri. Anisa Anggraeni) untuk menjemput Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni).
11. Bahwa Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) dan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) tiba di rumah Saksi-8 di batujajar, saat itu Saksi-8 melihat Saksi-2 berada di ruang tamu dalam keadaan cemas dan bingung.
12. Bahwa Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) berikut anggota yang lain keluar menunggu di teras rumah sambil memperhatikan Saksi-1 mengobrol/menyampaikan beberapa pertanyaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan akhirnya Saksi-2 mengakui atas perbuatan asusila dan perzinahan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa.
13. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) diajak pulang oleh Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) kerumah Asrama Brigif 15/Kujang II, selanjutnya dilaporkan kepada Danki dan Staf Pam Denma Brigif 15/Kujang II untuk dilakukan Introgasi/pemeriksaan dan Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan asusila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) mengetahui Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) mengakui telah melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Staf pam Brigif 15/Kujang II pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023.

15. Bahwa yang Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) ketahui akibat dari tindak pidana asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu merusak nama baik TNI khususnya Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

16. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) merupakan perbuatan yang merusak norma kesopanan, kesusilaan dan keagamaan karena hal tersebut merupakan larangan bagi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **GIRIBOL MALAU**
Pangkat, NRP : Sertu NRP 211500 33660694
Jabatan : Ba Intel Denma
Kesatuan : Brigif 15 Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Sigaol (Sumatera Utara), 12 Juni1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Katolik
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) kenal pertama kali dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat dalam masa pengenalan Kesatuan di Brigif 15 Kujang II Cimahi, dalam hubungan sebagai senior dan junior tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) kenal dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Waeoho sejak tahun 2017 saat Saksi pertama kali berdinasi di Brigif 15/Kujang II Cimahi dalam hubungan sebagai rekan kerja serta sebagai atasan dan bawahan .
3. Bahwa Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) kenal dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) sejak bulan Februari 2023 saat kejadian asusila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan sepengetahuan Saksi-7, Saksi-2 merupakan istri dari Saksi-1, namun antara Saksi-7 dan Saksi-2 tidak memiliki hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira 04.30 WIB, Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) yang sedang tidur dirumahnya didatangi oleh Serka Saiful kemudian menyampaikan kepada Saksi-7 Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) anggota Brigif 15/Kujang II Cimahi.

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kemudian Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) menghubungi Terdakwa yang berada di daerah Setiabudi Kota Bandung, selanjutnya Saksi-7 bersama dengan anggota Staf Intel Brigif 15/Kujang II Cimahi berangkat menuju Setiabudi Kota Bandung untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 07.00 WIB membawa Terdakwa dari Setiabudi Bandung menuju Mako Brigif 15/Kujang II Cimahi.

6. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB tiba di Brigif 15/Kujang II Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) melaporkan kepada Perwira Jaga Brigif 15 Kujang II/Cimahi dan Pasipam Brigif 15/Kujang II Cimahi a.n. Kapten Inf Ari Marjiono, kemudian atas petunjuk Pasipam Brigif 15/Kujang II, Saksi-7 diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Staf Pamops Denma Brigif 15/Kujang II Cimahi.

7. Bahwa yang Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dari Staf Pamops Denma Brigif 15 Kujang II yaitu:

a. Pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa beserta 12 (dua belas) anggota Brigif 15/Kujang II Cimahi melaksanakan kegiatan di Secapaad dalam rangka geladi sangkur pora pernikahan letingan Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari Secapaad menuju Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi untuk menjemput Saksi-2 menggunakan mobil Avanza warna putih milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa tiba di Brigif 15/Kujang II Cimahi dan bertemu dengan Saksi-6 (Serma Fajar Febriana) saat melaksanakan Pos jaga, lalu Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa, tentang tujuan dari Terdakwa saat itu dan Terdakwa menyampaikan akan pulang kerumahnya dengan alasan untuk mengambil pakaian PDU I, namun saat itu Terdakwa masuk ke Asrama Brigif 15/Kujang II dan menjemput Saksi-2 di depan rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 keluar asrama menggunakan mobil Avanza warna putih milik Terdakwa menuju ke Tol Pasteur.

b. Pada sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 kembali ke Asrama Brigif 15/Kujang II Cimahi usai melaksanakan piket di Gunung Bohong Cimahi, kemudian Saksi-1 melihat Saksi-2 sudah tidak berada di rumah / Asrama, sehingga Saksi-1 pergi ke Pos Penjagaan untuk menanyakan siapa saja yang keluar asrama saat itu, dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-8 untuk menanyakan keberadaan Saksi-2, namun Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-1 yang lewat Pos penjagaan hanya Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak direspon.

c. Pada sekira pukul 02.30 WIB, Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk diantar kerumah Sdri. Anisa Angraeni alias Ica (Saksi-6) rekan Saksi-2 yang beralamat di daerah Batujajar, kemudian sekira pukul 03.00 WIB tiba di rumah

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 dan Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan Saksi-2 berada di rumah Saksi-6, selanjutnya Saksi-1, Saksi-9 dan 3 (tiga) orang anggota Brigif 15/Kujang II Cimahi melakukan penjemputan terhadap Saksi-2 menuju kerumah Saksi-6 dan sampai sekira pukul 03.30 WIB kemudian Saksi-1 membawa Saksi-2 kembali ke Asrama Brigif 15 Kujang II/Cimahi.

7. Bahwa setelah Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) melakukan pemeriksaan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan asusila dan perzinahan terhadap Saksi-2 berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda tepatnya di kosan rekan Saksi-2 di daerah Cimahi, kemudian Saksi-7 membuat Lapharsus dan melaporkan kepada Ps. Dandenma Brigif 15/Kujang II Cimahi a.n. Kapten Inf Khabibur Rosyad, S.T. Han, S.I.P., atas petunjuk dari Ps. Dandenma Brigif 15/Kujang II, agar Terdakwa diamankan di Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.

8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi melimpahkan perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan Surat Dandenma Brigif 15/Kujang II Cimahi Nomor R/5/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan Terdakwa juga dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh hari) di Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai Surat Keputusan Danbrigif 15/Kujang II Nomor : Kep/4/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-7 (Sertu Giribol Malau) motif atau latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan karena khilaf dan Terdakwa memiliki perasaan terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **ANISA ANGRAENI ALIAS ICA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Oriental Textile Indonesia)
Tempat, tanggal lahir : Bandung 06 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Pesantren RT 02 RW 07 Kel. Batujajar Barat
Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni alias Ica) kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan November 2022 saat Terdakwa menghubungi Saksi-8 (Sdri. Anisa Anggreini) tentang keberadaan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang bekerja di PT

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oriental Textile Indonesia yang beralamat di Jalan Industri Cimareme 1 No 25 Kec.

Padalarang Kab. Bandung Barat, dalam hubungan hanya sebatas kenal saja.

2. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni alias Ica) kenal dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) sejak tahun 2018 pada tanggal dan bulan nya yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-6, saat Saksi-6 pertama kali bekerja di PT Oriental Textile Indonesia Jalan Industri Cimareme 1 No 25 Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, dalam hubungan sebatas teman saja.

3. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni alias Ica) tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan dengan Saksi-2 yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di kamar Kost Sdri. Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa) yang beralamat di Jalan Ibu Ganira RT 02 RW 02 Kel. Cibeber Kota Cimahi, namun Saksi-8 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan dengan Saksi-2 berdasarkan cerita dari Saksi-2 yang mengatakan kepada Saksi-8 bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

4. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni alias Ica) mendengar cerita dari Saksi-2, jika Saksi-2 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda yaitu:

a. Pada awal bulan Desember 2022 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-6, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 bertempat di Hotel Nur Alam Lembang Kab. Bandung Barat.

b. Pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan bertempat di kamar Kosan Saksi-4 yang beralamat di Jalan Ibu Ganira RT 02 RW 02 Kel.Cibeber Kota Cimahi.

5. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni alias Ica) tidak mengetahui dan melihat dengan cara bagaimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda yaitu di Hotel Nur Alam Lembang Kab. Bandung Barat dan Kosan Saksi-4 yang beralamat di Jalan Ibu Ganira RT 02 RW 02 Kel.Cibeber Kota Cimahi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tindak pidana asusila dan perzinahan dengan Saksi-2 pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kostan Saksi-4(Sdri. Daffa Arkaannisa), saat itu ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-9 serta Sdri Dea berada di dalam kamar kost bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan keberadaan Saksi-6 saat itu sedang istirahat di rumah, di Blok Pesantren RT 02 RW 07 Kel. Batujajar Barat Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni alias Ica) status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang bernama Sdri Ayu (Saksi-3)

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan Saksi-2, sudah berkeluarga dan mempunyai suami/Saksi-1 yang berdinis di Brigif 15 Cimahi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 (Sdri. Anisa Angraeni alias Ica), Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-2 apabila keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 tidak terpenuhi maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-9 (Sdri. Salma Mufida) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan dikarenakan Saksi-9 tidak dapat meninggalkan dinas sebagai karyawan PT Oriental, kemudian atas permohonan Oditur Militer dengan persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan, serta sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan di bawah sumpah tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang serta sesuai dengan azas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-9 :

Nama lengkap : **SALMA MUFIDAH**

Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Oriental Textile Indonesia)

Tempat, tanggal lahir : Bandung 29 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Hegarwangi RT 03 RW 17 Kel. Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Sdri. Salma Mufidah) kenal pertama kali dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2022 di Kosan Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa) yang beralamat di Jalan Ibu Ganira RT 02 RW 02 Kel. Cibeber Kota Cimahi, saat itu Saksi-9 datang ke kosan tersebut bersama rekan Saksi-9 yaitu Saksi-4, Saksi-5 (Sdri. Elwina) dan Sdri. Dea namun antara Saksi-9 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-9 (Sdri. Salma Mufidah) kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) istri dari Saksi-1 (Kopda Cahyo Wawoho) pada bulan Desember 2020 saat Saksi-9 pertama kali bekerja di PT Oriental Textile Indonesia Jalan Industri Cimareme 1 No 25 Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, dalam hubungan hanya sebatas teman saja.

3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-9 (Sdri. Salma Mufidah) Saksi-5 (Sdri. Elwina), Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa) dan Sdri. Dea tiba di kosan milik Saksi-4 yang beralamat Jln. Ibu Ganira RT 02 RW 02 Kel. Cibeber Kota Cimahi untuk beristirahat, kemudian Saksi-9 dan rekan rekannya melihat Terdakwa bersama Saksi-2 sudah berada di dalam kosan.

4. Bahwa kondisi ruangan kosan Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkaannisa) pintu kamar kosan dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi-4 membuka pintu kamar kostannya dan Saksi-9, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdri. Dea melihat Terdakwa duduk bersama dengan Saksi-2, lampu penerangan kamar kosan menyala.

5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-9 (Sdri. Salma Mufidah) terbangun dari tempat tidur untuk pergi ke toilet, Saksi-9 (Sdri. Salma Mufidah) melihat lampu penerangan kosan dalam keadaan mati serta jendela dalam keadaan tertutup gordena, kemudian pintu kosan saat itu dalam keadaan tertutup dan Saksi-7 melihat Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-2 dengan posisi mereka berdua berada di lantai menggunakan kasur busa dan Saksi-2 menggunakan kaos berikat celana pendek sedangkan Terdakwa menggunakan kaos berikat celana boxer, kemudian Saksi-9 kembali tidur dan sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi-9 bangun melihat Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak berada di kosan dan Saksi-9 tidak mengetahui pergi kemana.

6. Bahwa Saksi-9 (Sdri. Salma Mufidah) tidak melihat secara langsung saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 di Kosan milik Saksi-4 yang beralamat di Jalan Ibu Ganira RT 02 RW 02 Kel. Cibeber Kota Cimahi tersebut, namun berdasarkan cerita dari Saksi-4 yang mengatakan kepada Saksi-7 jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 (Sdri. Salma Mufidah) status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang bernama Sdri. Ayu (Saksi-3) sedangkan Saksi-2 juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami/Saksi-1 yang berdomisili di Brigif 15 Cimahi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 (Sdri. Salma Mufidah) Terdakwa memiliki hubungan asmara/berpacaran dengan Saksi-2, namun pada tahun 2023 Saksi-9 pernah melihat Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi-2 di luar gerbang PT Oriental Textile Indonesia Jalan Industri Cimareme 1 No 25 Kec. Padalarang Kab. Bandung

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut, saat itu Saksi-9 hanya mendengar suara teriakan Saksi-2 selain itu Saksi-7 tidak mengetahui kelanjutan hubungan mereka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidur menggunakan celana jeans bukan celana boxer.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-9 tidak memberikan tanggapan karena keterangannya dibacakan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secapa PK-24 di Kodam XIV Hassanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e/ Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan, kemudian ditempatkan di Brigif 15/Kujang II, kemudian pada tahun 2018 melaksanakan alih tugas ke Yonif 310/KK, dan pada tahun 2019 melaksanakan alih tugas ke Brigif 15/Kujang II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajah Simin Kima Denma Birigf 15 Kujang II, dengan pangkat Sertu NRP 21170137930895.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) pada bulan Oktober tahun 2021, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 bertempat tinggal di Asrama Brigif 15 Kujang/II, dimana rumah Terdakwa bertetangga dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni).
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) bertempat tinggal di Asrama Brigif 15 Kujang/II, dan Terdakwa mengetahui di Asrama sering dilaksanakan pengajian secara rutin sebanyak 1 (satu) kali dalam (satu) minggunya/setiap hari Kamis dengan bertempat di rumah warga Asrama secara bergantian, tepat pada bulan Oktober 2022 pimpinan pengajian atas nama Praka Afifudin menegur Terdakwa untuk mengikuti pengajian tersebut.
4. Bahwa pada hari Kamis di bulan Oktober 2022, Terdakwa mengikuti pengajian sebanyak 3 (tiga) kali dan selama Terdakwa mengikuti pengajian rutin Terdakwa sempat mendengar obrolan antara ketua pimpinan pengajian atas nama Praka Afifudin dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) yang membicarakan tentang Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) yang pernah melakukan perselingkuhan dengan manager kantor di tempat kerja Saksi-2, dan permasalahan tersebut sempat dibantu diselesaikan secara kekeluargaan oleh Praka Afifudin, sehingga mendengar adanya permasalahan tersebut muncul keinginan Terdakwa untuk mencoba mendekati Saksi-2.
5. Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat dilaksanakan pengajian rutin satu minggu sekali yang kebetulan bertempat di rumah Saksi-1

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) untuk pertama kali Terdakwa bertemu dan melihat Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) kemudian keinginan Terdakwa makin menjadi untuk mencoba mendekati Saksi-2 sehingga satu minggu kemudian Terdakwa memeriksa handphone milik Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) lalu Terdakwa menemukan chat Saksi-3 dengan Saksi-2.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil nomor WhatsApp Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) secara diam-diam, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencoba mengirim chat kepada Saksi-2 dengan menggunakan nomor baru, Terdakwa menchat dengan tulisan “ P “ sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dijawab, kemudian Terdakwa mengirim chat kembali “Ini dengan bu Cahyo” dengan memberi penegasan untuk ketemu sekalian menhajak makan siang.

7. Bahwa masih di bulan November 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang bekerja di PT. Oriental Cimareme, untuk mengajak makan siang di Richese daerah Cimareme kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah karena jam istirahat Saksi-2 sudah habis.

8. Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut menjadi sering komunikasi via chat WhatsApp hingga beberapa hari kemudian Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) menchat via WhatsApp kepada Saksi-2 sejak itulah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.

9. Bahwa yang mengetahui tentang adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) adalah rekan-rekan kantor Saksi-2 atas nama Saksi-8 (Sdri. Ica) dan Saksi-4 (Sdri. Dafa) namun tidak dari Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

10. Bahwa ada hari Sabtu bulan November tahun 2022 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) untuk jalan-jalan ke tempat wisata Flores Orchit Cikole Lembang, dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 jalan-jalan di Flores Orchit Cikole lembang dan akhirnya memesan kamar di Hotel Nur Alam.

11. Bahwa di dalam Hotel Nur Alam tersebut Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa berbaring di kamar tidur dan melihat Saksi-2 mengganti pakaian di toilet dengan pakaian seperti daster namun pada bagian dada terbuka dan hanya sampai paha atas serta baju tersebut sangat ketat dan transparan, kemudian Saksi-2 ikut berbaring tiduran di kasur.

12. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) saling berpelukan dan berciuman, lalu Terdakwa meraba, meramas dan menghisap puting payudara Saksi-2 dan saat itu pun Saksi-2 meraba kemaluan Terdakwa dan mengkulum penis Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya sedang haid sehingga tidak pernah terjadi hubungan badan / perzinahan pada bulan Nopember 2022 bertempat di Hotel Nur Alam Lembang tersebut.

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima chat via Whatsapp dari Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) yang mengatakan Saksi-2 sedang kangen dan ingin ketemu kemudian membuat janji di daerah Gunung Bohong Kota Cimahi, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dengan jenis Daihatsu Xenia warna putih, Terdakwa berangkat menuju tempat yang sesuai sharelok dari Saksi-2.

14. Bahwa pada sekira pukul 17.15 WIB, Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) menunggu Terdakwa di ujung gang kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa) berjalan kaki kurang lebih 100 (seratus) meter ke menuju kost Saksi-4, sesampainya di dalam kamar kost Saksi-4 ijin belanja ke Borma sehingga kost sepi.

15. Bahwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) dengan posisi duduk diatas kasur, lalu tiba-tiba saling berciuman selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-2 keatas kasur selanjutnya Terdakwa meraba payudara Saksi-2 dan Terdakwa melepaskan baju Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kost Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa) sampai dengan pukul 17.45 WIB Saksi-2 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah masing-masing.

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi/kondom dan setiap kali saat Terdakwa mengeluarkan sperma selalu Terdakwa keluarkan di luar vagina Saksi-2 dan Terdakwa selalu merasakan kenikmatan sampai dengan Terdakwa klimaks.

17. Bahwa pertama kali yang mengajak untuk melakukan hubungan badan tersebut adalah Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) dan selama ini terjadinya hubungan badan yang telah Terdakwa lakukan bersama Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali semuanya atas dasar ajakan dari Saksi-2.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapat kiriman chat via aplikasi telegram dari Saksi-2 dengan mengatakan kangen serta mengajak ke kost Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa).

19. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa tiba di kostan Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa) di daerah Gunung Bohong Kota Cimahi, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) sudah berada di kostan, namun Terdakwa tidak melihat ada seorang pun/pemilik kostan dan Saksi-4 tidak ada, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar kost dan Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang.

20. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB datang Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa) dan 2 (dua) orang rekannya dalam kondisi mabuk berat dan tidak sadarkan diri masuk ke kamar kostan lalu beristirahat/tidur di Kasur.

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) tidur di dalam kamar kosan dengan posisi Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa) bersama 3 (tiga) orang temannya tidur di kasur dekat dengan pintu masuk sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 tidur di karpet yang posisinya bersebelahan dengan Saksi-4 didalam satu kamar kosan.

22. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 hendak tidur kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa) dan 3 (tiga) orang rekan-rekannya sudah tertidur pulas lalu Terdakwa merasakan tangan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) meraba-raba kemaluan Terdakwa dan mengatakan pingin.

23. Bahwa Terdakwa sudah mengingatkan banyaknya teman Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) takutnya mereka liat selanjutnya Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi-2 dan saling berciuman Terdakwa meraba payudara Saksi-2 saling meraba kemaluan masing-masing kemudian Terdakwa menurunkan celana sampai lutut (setengah) sedangkan Saksi-2 melepaskan celananya dan terjadi hubungan badan layaknya suami istri.

24. Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) tidur menyamping dari arah belakang Terdakwa memeluk badan Saksi-2 sambil memasukan penis ke dalam vagina Saksi-2 saat itu terjadinya perzinahan kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, setelah Terdakwa klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma ke pinggul atas Saksi-2.

25. Bahwa setelah membersihkan diri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) tidur bersama, selanjutnya pada sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bangun tidur lalu Saksi-2 untuk pulang selanjutnya Terdakwa pulang menggunakan mobil seorang diri dan Saksi-2 menggunakan sepeda motornya seorang sendiri.

26. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) menjalin hubungan pacaran, telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali yaitu 3 (tiga) kali di Kostan Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa) dan 3 (tiga) kali di kosan Terdakwa, selama terjadinya hubungan badan tersebut kondisi keadaan pintu dan jendela kamar kosan selalu tertutup dan terkunci.

27. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2(Sdri.Nurwahyuni) Terdakwa sama sekali tidak pernah memaksa Saksi-2 dilakukan atas dasar karena suka sama suka.

28. Bahwa saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) hingga melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri status Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) sedangkan status Saksi-2 pun sudah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) anggota Brigif 15/Kujang II.

29. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa dan 12 (dua belas) Taja Brigif 15/Kujang II melaksanakan gladi Sangkur pora di Secapaad dan diberikan

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat untuk mengajukan permohonan istirahat di Villa Setiabudi Bandung, sejak pagi hari sampai siang hari Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) saling chat via WhatsApp kemudian Saksi-2 mengatakan akan menginap di rumah orang tuanya bersama dengan Saksi-1 dan anaknya di daerah Kiarcondong Kota Bandung.

30. Bahwa pada Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menerima lagi chat via Whatsapp dari Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) yang mengirim tanda titik dengan maksud untuk mengajak ketemu dikarenakan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) sedang melaksanakan piket.

31. Bahwa kemudian Terdakwa berulang kali mengatakan kepada Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) pastinya Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) akan pulang ke rumah, namun Saksi-2 tetap bersikekeh untuk meminta jemput dan akhirnya bersembunyi dengan menundukkan kepala Saksi-2 di mobil pada saat keluar penjara.

32. Bahwa pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat ke Asrama Brigif 15/Kujang II untuk menjemput Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 (Serma Fajar) anggota Brigif yang sedang melaksanakan siaga malam di Pos Provost dan menanyakan kepada Terdakwa.

33. Bahwa Terdakwa menjawab ada kegiatan sangkur pora sehingga Saksi-6 (Serma Fajar) mempercayai alasan tersebut namun Terdakwa menjemput Saksi-2 dan berencana untuk pergi ke alamat rumah kostan Terdakwa di daerah Cibeber Kota Cimahi namun perasaan Terdakwa tidak enak sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi jalan-jalan terlebih dahulu ke daerah Kota Bandung.

34. Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan keluar pintu Tol Pasteur Kota Bandung saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) ditelpon oleh Saksi-1 berkali-kali dan akhirnya Saksi-2 meminta di antar ke daerah Batujajar ke rumah Saksi-8 (Sdri. Anisa Anggraeni)

35. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke Villa Setiabudi Kota Bandung, namun pada sekira pukul 04.00 WIB Saksi-6 (Serma Fajar) menelpon Terdakwa dengan mengatakan untuk kembali pulang ke asrama dan oleh Serka Mun Saputra Terdakwa di tunggu di villa setia budi bersama dengan Serka wawan dan Saksi-7 (Serka Gibirol Malau) menuju ke Mako Brigif 15/Kujang II untuk dilakukan interogasi oleh Staf Pamops Brigif 15/Kujang II dan mengakui adanya hubungan asmara dan hubungan badan layaknya suami istri yang selama ini Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) lakukan.

36. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) hingga terjadinya perzinahan antara keduanya tidak diketahui baik oleh Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) ataupun oleh Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho), namun pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Saksi-1 baru mengetahui adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dikarenakan pengakuan langsung dari Saksi-2.

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan/perzinahan bersama Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) di asrama / rumah dinas Terdakwa dan Terdakwa pun tidak pernah melakukan perzinahan di Asrama/rumah dinas Saksi-2, hal tersebut benar-benar kebohongan dari Saksi-2.

38. Bahwa foto-foto yang menggambarkan kostan Terdakwa dengan dengan nama Wisma Dimeria Jl. Ibu Ganirah, Gg. Jaya Kusen, RT 04 / RW 04 Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan benar bahwa di tempat tersebut sempat terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda.

39. Bahwa selama Terdakwa menjalani hubungan asmara dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) baik Terdakwa ataupun Saksi-2 tidak pernah ada yang memberikan janji kepada satu sama lainnya,namun Terdakwa sudah memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah setiap kalinya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hal tersebut pun diminta langsung oleh Saksi-2 dengan alasan untuk membeli make up.

40. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikarenakan berawal karena rasa penasaran dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) dan ingin memberi tahu kepada Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) bawasannya istrinya memang orang baik namun oleh Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya.

41. Bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) adalah istri dari anggota di Satuan Brigif Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyesal tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.

42. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah bukan cerminan seorang prajurit yang baik dan mengetahui akibat atas perbuatan susulla tersebut.

43. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan keluarga selama menjalankan pernikahan dengan isteri Terdakwa berjalan dengan baik dan harmonis.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

- 1) Barang-Barang :
 - a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 148/65/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 a.n. Cahyo Wiwoho dengan Sdri Nurwahyuni.
 - b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor 48/VI/2014 tanggal 20Juli 2018 a.n. Cahyo Wiwoho Istri yang di tunjuk a.n. Nurwahyuni.
 - c) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 0572/03/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 a.n. Rudi Salam dengan Sdri Ayu Satya Wati.
- 2) Surat-surat :

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/349/XI/2021 tanggal 04 November 2021 a.n Sertu Rudi Salam Istri yang ditunjuk a.n Ayu Satya wati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) Barang-Barang :
 - a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 148/65/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 a.n. Cahyo Wiwoho dengan Sdri Nurwahyuni merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri Nurwahyuni) adalah istri sah dari Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) telah disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor 48/VI/2014 tanggal 20 Juli 2018 a.n. Cahyo Wiwoho Istri yang di tunjuk a.n. Nurwahyuni merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri Nurwahyuni) adalah istri sah dari Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) menikah secara resmi di Kesatuan, sehingga disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - c) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 0572/03/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 a.n. Rudi Salam dengan Sdri Ayu Satya Wati merupakan bukti bahwa Saksi- 3 (Sdri. Ayu Satya Wati) adalah istri sah dari Terdakwa telah disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d) Surat-surat :

1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/349/XI/2021 tanggal 04 November 2021 a.n Sertu Rudi Salam Istri yang ditunjuk a.n Ayu Satya wati merupakan bukti bahwa Saksi-3 (Sdri Ayu Satya wati) adalah istri sah dari Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan, sehingga disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan Oditur Militer, serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal terhadap sebagian keterangan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho), Saksi-2 (Sdri Nurwahyuni), Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa), Saksi-8 (Sdri. Anis Angraeni).

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti,
Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho)
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengechat ibu-ibu persiti.
2. Saksi-2 (Sdri Nurwahyuni)
 - a. Bahwa Terdakwa menyampaikan di chat kalo ini bener om rudi saya pingin ketemu.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelek-jelekan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho).
 - c. Bahwa yang mengajak ke Orchid adalah Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) bukan Terdakwa.
 - d. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni)
 - e. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan di kost Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkannisa) tidak ada yang melihat karena sudah tidur semua.
3. Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa).
 - a. Bahwa Saksi-4 (Sdri. Daffa Arkannisa) dan rekan-rekannya pulang ke kostan pukul 01.30 WIB.
 - b. Bahwa lampu di depan mati dan hanya nyala lampu kamar mandi.
4. Saksi-8 (Sdri. Anis Angraeni)
 - Bahwa Terdakwa tidur menggunakan celana jeans bukan celana boxer.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa dari uraian Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) Saksi-2 (Sdri Nurwahyuni), Saksi-4 (Sdri. Dafa Arkannisa), Saksi-8 (Sdri. Anis Angraeni). atas keterangan para Saksi tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut para Saksi tetap menyatakan pada keterangannya untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka pembelaan diri sendiri

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah meskipun semua perlakuan tidak di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secapa PK-24 di Kodam XIV Hassanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e/ Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan, kemudian ditempatkan di Brigif 15/Kujang II, kemudian pada tahun 2018 melaksanakan alih tugas ke Yonif 310/KK, dan pada tahun 2019 melaksanakan alih tugas ke Brigif 15/Kujang II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajah Simin Kima Denma Birigf 15 Kujang II, dengan pangkat Sertu NRP 21170137930895.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) pada bulan Oktober tahun 2021, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 bertempat tinggal di Asrama Brigif 15 Kujang/II, dimana rumah Terdakwa bertetangga dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni).
3. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) bertempat tinggal di Asrama Brigif 15 Kujang/II, dan Terdakwa mengetahui di Asrama sering dilaksanakan pengajian secara rutin sebanyak 1 (satu) kali dalam (satu) minggunya/setiap hari Kamis dengan bertempat di rumah warga Asrama secara bergantian, tepat pada bulan Oktober 2022 pimpinan pengajian atas nama Praka Afifudin menegur Terdakwa untuk mengikuti pengajian tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Kamis di bulan Oktober 2022, Terdakwa mengikuti pengajian sebanyak 3 (tiga) kali dan selama Terdakwa mengikuti pengajian rutin Terdakwa sempat mendengar obrolan antara ketua pimpinan pengajian atas nama Praka Afifudin dengan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) yang membicarakan tentang Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) yang pernah melakukan perselingkuhan dengan manager kantor di tempat kerja Saksi-2, dan permasalahan tersebut sempat dibantu diselesaikan secara kekeluargaan oleh Praka Afifudin, sehingga mendengar adanya permasalahan tersebut muncul keinginan Terdakwa untuk mencoba mendekati Saksi-2.
5. Bahwa benar pada bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat dilaksanakan pengajian rutin satu minggu sekali yang kebetulan bertempat di rumah Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) untuk pertama kali Terdakwa bertemu dan melihat Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) kemudian keinginan Terdakwa makin menjadi untuk

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencoba mendekati Saksi-2 sehingga satu minggu kemudian Terdakwa memeriksa handphone milik Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) lalu Terdakwa mencoba mengchat menggunakan whatsapp Saksi-3 dengan Saksi-2 dan berlanjut komunikasi aktif sampai menjalin hubungan pacaran.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) sering membuat janji untuk bertemu hingga melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan Saksi-2 beberapa kali, antara lain:

- a. Pada hari Jumat tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi kantor Saksi-2 di PT. oriental Jl.Industri Cimareme 1 No. 25 Padalarang kab.Bandung Barat, kemudian mengobrol didalam mobil Terdakwa.
- b. Pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengajak untuk Saksi-2 makan siang di rumah makan Richese.
- c. Pada tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di unjani kemudian dengan menggunakan mobil xenia menuju kewisata flores orchit cikole lembang lalu makan bersama ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel Nur alam namun tidak terjadi hubungan badan dikarenakan Saksi-2 sedang datang bulan.
- d. Pada tanggal 5 desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi-2 di kantor Saksi-2, kemudian di dalam mobil Terdakwa mengancam Saksi-2 apabila Saksi-2 mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan mengadukan hubungan tersebut kepada Saksi-1 sehingga Saksi-2 merasa takut dan khawatir sehingga menuruti kata-kata Terdakwa.
- e. Pada tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi-3 pulang ke jawa Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu didepan rumah Saksi-2 lalu mengajak Saksi-2 masuk kedalam rumah dinas Terdakwa diasrama Brigif 15 Kujang II, saat itu Saksi-2 masuk melalui lewat pintu depan, kemudian didalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri .
- f. Pada hari senin tanggal 12 desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB dikost milik rekan Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Daffa) di Jl.Ibu Ganirah RT.02 RW.02 Cibeber cimahi selatan kota cimahi, saat Saksi-4 sedang keluar berbelanja Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak 3 (tiga) kali diwaktu yang berbeda didalam kamar kost tersebut.
- g. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa yang ketiga kalinya bertempat dikamar kost

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022

yaitu:

- 1) Sekira pukul 01.30 WIB, saat Saksi-4 dan rekan-rekan Saksi-2 yaitu Saksi-5 (Sdri. Elwina), Saksi-7 (Sdri. Salma Mufidah) dan Sdri Dhea berada dalam satu kamar kostan ukuran 3 x 3 meter.
 - 2) Bahwa Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang dan tetap memaksa tidur di kamar Kostan Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) kemudian Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-2 dengan posisi yang berdekatan saling membelakangi sedangkan posisi Saksi-4 berhadapan dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-5, Saksi-7 dan Sdri Dhea tidur di atas kasur.
 - 3) Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) diajak melakukan berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa, namun Saksi-2 menolaknya karena ada rekan-rekan Saksi-2 berada di dalam satu kamar kostan yang sama, namun saat rekan-rekan Saksi-2 tidur dan lampu kamar dimatikan, kemudian Terdakwa meraba-raba, meremas payudara Saksi-2 dari belakang dan memeluk Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi-2.
 - 4) Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) melihat Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) terbangun karena kaki Saksi-4 bergerak kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Itu teman saya bergerak kakinya/sudah bangun, udah ya mas" lalu Terdakwa menjawab " Iya bentar" kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2.
 - 5) Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) dan Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan sperma selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa langsung tidur bersama lagi dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 bangun lalu pulang ke Asrama Brigif 15/Kujang II.
 - 6) Bahwa Saksi-4 yang sedang tidur lalu terbangun karena merasa berisik dengan Saksi-2 yang mendesah lalu Saksi-4 mengintip kemudian melihat Terdakwa dan Saksi-2 tidak memakai celana sedang melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan posisi miring ke kanan dan Terdakwa berada dibelakang tubuh Saksi-2, sehingga Saksi-4 yang melihatnya merasa jijik dan risih.
- h. Sekira Januari 2023 di rumah kost Terdakwa di Jl. Cibeber melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda.

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ps. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB

Terdakwa menerima lagi chat via Whatsapp dari Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) yang mengirim tanda titik dengan maksud untuk mengajak ketemu dikarenakan Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) sedang melaksanakan piket kemudian Terdakwa berulang kali mengatakan kepada Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) pastinya Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) akan pulang ke rumah, namun Saksi-2 tetap bersikukuh untuk meminta jemput dan akhirnya bersembunyi dengan menundukkan kepala Saksi-2 di mobil pada saat keluar penjagaan.

6. Bahwa benar pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat ke Asrama Brigif 15/Kujang II untuk menjemput Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 (Serma Fajar) anggota Brigif yang sedang melaksanakan siaga malam di Pos Provost dan menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab ada kegiatan sangkur pora sehingga Saksi-6 (Serma Fajar) mempercayai alasan tersebut namun Terdakwa menjemput Saksi-2 dan berencana untuk pergi ke alamat rumah kosten Terdakwa di daerah Cibeber Kota Cimahi namun perasaan Terdakwa tidak enak sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi jalan-jalan terlebih dahulu ke daerah Kota Bandung.

7. Bahwa benar Saksi-6 (Serma Fajar), Serma Wawan dan anggota yang lainnya mencurigai pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan keluar masuk penjagaan dan menuju keluar pintu Tol Pasteur Kota Bandung saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) ditelpon oleh Saksi-1 berkali-kali dan akhirnya Saksi-2 meminta di antar ke daerah Batujajar ke rumah Saksi-8 (Sdri. Anisa Anggraeini).

8. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk pulang ke rumah asrama Brigif 15/Kujang II, kemudian secara berjenjang Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Hub Denma Brigif 15/Kujang II untuk di proses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna di Proses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 pada tanggal 15 Februari 2023.

9. Bahwa benar upaya yang dilakukan pihak Kesatuan Brigif 15/Kujang II melalui Pasipam Brigif 15/Kujang II Cimahi a.n. Kapten Inf Ari Marjiono Serka Giribao Malau (Saksi-9) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Staf Pamops Denma Brigif 15/Kujang II Cimahi, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan asusila dan perzinahan terhadap Saksi-2, selanjutnya Saksi-9 membuat Lapharsus dan melaporkan kepada Ps. Dandenma Brigif 15/Kujang II Cimahi a.n. Kapten Inf Khabibur Rosyad, S.T. Han, S.I.P., atas petunjuk dari Ps. Dandenma Brigif 15/Kujang II, agar Terdakwa diamankan di Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi.

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2023 Kesatuan Brigif 15/Kujang II Cimahi melimpahkan perkara asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan Surat Dandenma Brigif 15/Kujang II Cimahi Nomor R/5/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan Terdakwa juga dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh hari) di Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai Surat Keputusan Danbrigif 15/Kujang II Nomor : Kep/4/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga ketika bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

12. Bahwa benar Terdakwa mengerti persetujuan dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi-2 yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB tidak pantas dilakukan karena Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) mendengar suara berisik disusul suara Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang mendesah kemudian Saksi-4 menggerakkan badannya sambil mengintip dengan harapan mereka akan berhenti namun terus berlanjut dan merasa jijik, marah atau bahkan kesal karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.

13. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) mendengar suara dari Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang mengatakan kepada Terdakwa "Awes Daffa gerak", kemudian Saksi-4 melihat saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 tidak memakai busana bawah/celana sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 miring ke kanan, posisi Terdakwa di belakang Saksi-2.

14. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) dan Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan sperma selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa langsung tidur bersama lagi dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 bangun lalu pulang ke Asrama Brigif 15/Kujang II.

15. Bahwa benar kost Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkannisa) bukan tempat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) tinggal namun oleh keduanya dijadikan tempat melakukan hubungan layaknya suami istri bukan tempat pribadi Terdakwa dikarenakan di kostan tersebut di huni oleh wanita yaitu Saksi-4 yang sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan Terdakwa dan pasti akan malu atau jijik.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :Pasal 281 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan .

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 284 ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Seorang Pria.

Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Unsur Ketiga : Pada hal diketahui yang turut bersalah telah nikah .

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undangundang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004 Halaman 208 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAN MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secapa PK-24 di Kodam XIV Hassanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e/ Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan, kemudian pada tahun ditempatkan dinas di Brigif 15/Kujang II, kemudian pada tahun 2018 melaksanakan alih tugas ke Yonif 310/KK, dan pada tahun 2019 melaksanakan alih tugas ke Brigif 15/Kujang II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajah Simin Kima Denma Brigif 15 Kujang II, dengan pangkat Sertu NRP 211701379 30895.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Denma Brigif 15/Kujang II.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua " dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan " Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk yindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (gadis) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud “di muka orang lain adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya” adalah perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan.

Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat dilaksanakan pengajian rutin satu minggu sekali yang kebetulan bertempat di rumah Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) untuk pertama kali Terdakwa bertemu dan melihat Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) kemudian keinginan Terdakwa makin menjadi untuk mencoba mendekati Saksi-2 sehingga satu minggu kemudian Terdakwa memeriksa handphone milik Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati) lalu Terdakwa mencoba mengchat menggunakan whatsapp Saksi-3 dengan Saksi-2 dan berlanjut komunikasi aktif sampai menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dan Terdakwa yang ketiga kalinya bertempat dikamar kost Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.
3. Bahwa benar Sekira pukul 01.30 WIB, saat Saksi-4 dan rekan-rekan Saksi-2 yaitu Saksi-5 (Sdri. Elwina), Saksi-7 (Sdri. Salma Mufidah) dan Sdri Dhea berada dalam satu kamar kostan ukuran 3 x 3 meter.
4. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang dan tetap memaksa tidur di kamar Kostan Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) kemudian Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-2 dengan posisi yang berdekatan saling membelakangi sedangkan posisi Saksi-4 berhadapan dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-5, Saksi-7 dan Sdri Dhea tidur diatas kasur.
5. Bahwa benar Sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) diajak melakukan berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa, namun Saksi-2 menolaknya karena ada rekan-rekan Saksi-2 berada di dalam satu kamar kostan yang sama, namun saat rekan-rekan Saksi-2 tidur dan lampu kamar dimatikan, kemudian Terdakwa meraba-raba, meremas payudara Saksi-2 dari belakang dan memeluk Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi-2.

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) melihat Saksi-4 (Sdri.Daffa Arkaannisa) terbangun karena kaki Saksi-4 bergerak kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Itu teman saya bergerak kakinya/sudah bangun, udah ya mas" lalu Terdakwa menjawab "Iya bentar" kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-2.

7. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) dan Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk membersihkan sperma selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa langsung tidur bersama lagi dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 bangun lalu pulang ke Asrama Brigif 15/Kujang II.

8. Bahwa benar Saksi-4 yang sedang tidur lalu terbangun karena merasa berisik dengan Saksi-2 yang mendesah lalu Saksi-4 mengintip kemudian melihat Terdakwa dan Saksi-2 tidak memakai celana sedang melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dengan posisi miring ke kanan dan Terdakwa berada dibelakang tubuh Saksi-2, sehingga Saksi-4 yang melihatnya merasa jijik dan risi.

9. Bahwa benar akibat hubungan asmara yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.Nurwahyuni) mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 berantakan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoinya yang bersifat Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut. Bahwa terhadap permohonan untuk memberikan keringanan hukuman dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan menyampaikan alasan bahwa kesalahan Terdakwa tidak semata karena perbuatan Terdakwa namun oleh Saksi-2 yang sebelumnya sudah kenal banyak laki-laki lainnya, Terdakwa tidak berbelit-belit dan

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dalam mengikuti proses persidangan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis dan hanya menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetapuntutannya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama "Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baik di dalam kamar kost milik Saksi-4 saat di dalam kamar tersebut ada Saksi-4 dan kawan-kawannya serta kamar kost yang disewa oleh Terdakwa, disebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga Terdakwa tanpa berpikir akibatnya melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) istri dari Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) yang merupakan satu kesatuan dari Terdakwa sendiri serta dapat menimbulkan perasaan jijik bagi Saksi-4 dan kawan-kawannya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan citra negatif baik di mata prajurit maupun di kesatuan bahkan di mata masyarakat karena perbuatan tersebut menjadi telah merusak nama baik Institusi TNI dan juga merusak hubungan rumah tangga antara Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) dengan istri dan anak dan Terdakwa juga telah mengabaikan peringatan dari kesatuan agar tidak menjalin hubungan lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) sebagaimana menjadi bagian dari keluarga besar TNI.

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri dari rekan satu satuan sendiri dan terjadi secara berulang kali serta dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin dan jiwa korsa Prajurit di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 serta mengganggu ketertiban dalam bermasyarakat khususnya dalam asrama.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sifat sebagai seorang bintanga yang seyogyanya memberikan contoh kepada pajurit lainnya.
5. Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan mencemarkan nama baik TNI di masyarakat dengan melakukan persetubuhan di depan warga sipil.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Oditur Militer tidak menuntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa, namun ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berbarengan pidana pokok yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer

1. Bahwa untuk mengukur layak tidaknya haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai Prajurit, Terdakwa berkewajiban memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, selain itu Terdakwa mengerti dan memahami bahwa seorang Prajurit TNI adalah suri tauladan bagi masyarakat sekitar khususnya dalam lingkup TNI sendiri dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah berbuat tidak semestinya terhadap keluarga Terdakwa dan melakukan perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI yaitu seorang Persit yang merupakan istri dari satu kesatuan Terdakwa sendiri dimana perbuatan tersebut dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan Terdakwa bukanlah sosok prajurit Bintara yang baik dan tidak dapat memberi suri Tauladan terhadap anggota dan keluarganya atau setidak-tidaknya sebagai prajurit yang berkewajiban menjaga kehormatan diri dan kesatuannya.
- b. Bahwa walaupun Terdakwa hanya mengedepankan rasa penasaran terhadap Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) dengan tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan berhubungan badan layaknya suami istri hingga berulang kali bahkan terlihat dan terdengar oleh Saksi-4 (Sdri. Daffa Annisa) yang dilakukan di kostan Saksi-4 serta Terdakwa sampai menyewa kamar kos yang khusus digunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai tabiat yang tidak baik dan tidak pantas dilakukan seorang prajurit apalagi seorang bintara yang merupakan sosok seorang pemimpin.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan watak dan perilaku Terdakwa yang masa bodoh dan demi mengedepankan nafsu birahinya secara berulang kali dan pernah dilakukan di kostan Saksi-4 (Sdri. Dafa) yang pada saat itu bersamaan dengan Saksi-5 (Sdri. Elwina), Saksi 8 (Sdri. Anisa Anggraeni) serta Sdri. Eca sedang bermalam dan menginap dalam satu kostan dengan ukuran 3 X 3 meter namun oleh

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang dan melanggar hukum yang berlaku melanggar norma/nilai kesopanan, kesusilaan dan keagamaan.

d. Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan dengan persit yang merupakan satu kesatuan sudah menjadi larangan dari pimpinan TNI yang telah berkomitmen dengan mengintruksikan bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan konsekuensi akan menerima sanksi terberat dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan kepentingan Militer dan mencoreng nama baik Satuan Terdakwa dan TNI pada umumnya dan apabila tidak diberikan tindakan tegas akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

e. Bahwa perbuatan susila Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni) yang terjadi dalam lingkup keluarga besar TNI sangat dilarang, tetapi Terdakwa dengan waktu yang cukup singkat dan secara berulang kali melakukan perbuatan tersebut meskipun sudah dilarang dan diingatkan kesatuan, sehingga Terdakwa dipandang sebagai pribadi yang tidak taat kepada aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer.

f. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi-1 (Kopda Cahyo Wiwoho) selaku prajurit TNI yang merupakan sesama Prajurit dalam satu Kompi dengan kesatuan sama, sesama satu asrama dalam satu lingkup dan satu komunitas yang seharusnya berkehidupan bermasyarakat dengan ibu-ibu persit lainnya menjadi satu keluarga dalam satu kesatuan sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam hal tersebut karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat susila sangat berat termasuk perbuatan kesusilaan yang terjadi atau melibatkan keluarga Besar TNI, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaknya.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa ini tentunya membuat resah Prajurit yang berada di dalam satuan maupun asrama serta dapat melunturkan semangat jiwa korsa antar Prajurit di Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak dapat menjaga nama baik dan kehormatan Satuan.

2. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang masa bodoh dan hanya mengedepankan nafsu birahinya dan keinginan pribadinya

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan norma tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI serta dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan kepentingan militer maupun masyarakat dan kehadiran Terdakwa dikawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer.

Menimbang, terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok, Majelis Hakim berpendapat layak untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi manusia yang baik berlandaskan Pancasila dan memiliki sikap yang taat dan patuh akan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa belum sepadan dengan perbuatannya dan memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk merenungi kesalahannya, karena dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara berulang tersebut dimana Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga perlu untuk diberikan waktu yang cukup untuk merenungkan dan memperbaiki diri agar setelah menjalani Pidananya diharapkan Terdakwa sudah dapat lebih baik untuk mampu mengendalikan diri dan menjauhkan dari pelanggaran hukum, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokoknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-Barang :

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 148/65/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 a.n. Cahyo Wiwoho dengan Sdri Nurwahyuni.
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor 48/VI/2014 tanggal 20 Juli 2018 a.n. Cahyo Wiwoho Istri yang di tunjuk a.n. Nurwahyuni.
- c) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 0572/03/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 a.n. Rudi Salam dengan Sdri Ayu Satya Wati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang poin a dan b tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti hubungan hukum antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang terikat perkawinan yang sah saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilakukan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang poin a dan b tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang poin c tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti hubungan hukum antara Saksi-3 dengan Terdakwa yang terikat perkawinan yang sah saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilakukan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang poin c tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati).

2. Surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/349/XI/2021 tanggal 04 November 2021 a.n Sertu Rudi Salam Istri yang ditunjuk a.n Ayu Satya Wati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti hubungan hukum antara Saksi-3 dengan Terdakwa yang terikat perkawinan yang sah saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilakukan yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, Pasal 201 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rudi Salam, Sertu NRP 21170137930895, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama :
“Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok penjara selama: 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan: dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-Barang :
 - 1). 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 148/65/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 a.n. Cahyo Wiwoho dengan Sdri Nurwahyuni.
 - 2). 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor 48/VI/2014 tanggal 20 Juli 2018 a.n. Cahyo Wiwoho Istri yang di tunjuk a.n. Nurwahyuni.
 - 3). 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 0572/03/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 a.n. Rudi Salam dengan Sdri Ayu Satya Wati.Point 1) dan 2) dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Nurwahyuni)
Point 3) dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdri. Ayu Satya Wati)
 - b. Surat:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/349/XI/2021 tanggal 04 November 2021 a.n Sertu Rudi Salam Istri yang ditunjuk a.n Ayu Satya Wati.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Edfan Hendrarto, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Bety Novita Rindarwati, S.H.,M.H. Mayor Kum NRP 535951 dan Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Maryanto,S.H., Lettu Chk NRP 21000105820478 dan Panitera Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H, Pelda (K) NRP 21020295801182 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 535951

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Arnofy Widiastuti, S.H
Pelda (K) NRP 21020295801182